



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGgangsari
NOMOR 141/43/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA MUNGgangsari

KEPALA DESA MUNGgangsari,

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Munggangsari;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Munggangsari tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Munggangsari

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomer 5248);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014 Nomer 224 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5587)Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomer 9Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomer 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomer 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Des (berita Negara Republik Indonesia Thun 2018 Nomer 611);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa(Berita Negara Republik Indonesia 2018 Tahun Nomer 569);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomer 3 Tahun 2021 tentang Pararegal dalam pemberian bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 97);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomer 4 Tahun 2021 tentang standar bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2014 tentang Pos Pelayanan Terpadu(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomer 553)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan tujuan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa melalui TP PKK Desa; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Paralegal pada Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat di Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung
- KELIMA** : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ganduwetan
pada tanggal 17 September 2025
KEPALA DESA MUNGGANGSARI


SUROSO

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Temanggung sebagai laporan
2. Camat Ngadirejo
3. BPD Desa Munggangsari
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGANGSARI
NOMOR : 141/43/2025
TANGGAL : 17 September 2025

PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA MUNGGANGSARI

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR <i>HANDPHONE</i>	PEKERJAAN
1	USMAN PUSPA WIJAYA	0822 2781 9696	WIRASWASTA
2	PARSIDI	0858 7707 9614	PETANI

KEPALA DESA MUNGGANGSARI



SUROSO